

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah disebut juga bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *islamic banking* atau juga disebut dengan *inters-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia ditransaksi keuangan yang dilaksanakansejalan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam.¹

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.1-2.

pembayaran. Kegiatan BUS meliputi penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipergunakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fungsi utama sebuah bank adalah untuk menghimpun dana secara bersama dari setiap orang yang menggunakan jasa bank tersebut, dan menggunakan dana tersebut sebagai kreditur yang mencari keuntungan dalam bentuk bunga atau deviden.² Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatannya pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah dalam menyalurkan dana yang berhasil dihimpunnya dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana berdasarkan dua prinsip dasar perbankan syariah yaitu prinsip keadilan dan prinsip kepercayaan. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam modal (Shahibul Maal) dan pengelola modal

² Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 16.

(Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya di awal akad. Pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan adanya unsur kepercayaan.⁴

Pembiayaan *mudharabah* lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta *instrument profit and loss sharing*, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun pembiayaan dengan prinsip bagi hasil belum tumbuh optimal dan masih terpusat dengan pembiayaan *murabahah*.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.⁵

⁴ Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”, *Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2017

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. Ketiga, h. 97.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di
Indonesia 2017-2021

Akad	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	17.090	15.866	13.779	11.854	10.998
<i>Musyarakah</i>	101.56	129.64	157.49	174.91	180.88
	1	1	1	9	6
<i>Murabahah</i>	150.27	154.80	160.65	174.30	187.77
	6	5	4	1	9
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Qard</i>	4.731	7.674	10.572	11.872	11.590
<i>Istishna</i>	878	1.609	2.097	2.364	2.453
<i>Ijarah</i>	9.150	10.597	10.589	8.635	6.915
Total	248.00	320.19	355.18	383.94	400.62
	8	2	2	4	3

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

(www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan pada tahun 2021 pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, dari tahun ketahun pembiayaan *mudharabah* memang mengalami fluktuasi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan pembiayaan atau penyaluran dana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor dari dalam bank (internal) dan faktor dari luar bank (eksternal). Menurut Sumardi dan A. Rarris

Romdoni faktor internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan dimana terdapat rasio-rasio keuangan yang dapat menilai kondisi internal perusahaan antara lain *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan faktor internal yang mewakili dari rasio likuiditas, serta yang mewakili dari rasio profitabilitas pada bank syariah maupun bank konvensional adalah *Return On asset* (ROA). Dari kedua faktor tersebut terdapat faktor internal lain yang mempengaruhi pembiayaan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Finance* (NPF) terkait dengan pembiaayn bermasalah.

Faktor kedua yaitu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah maupun lembaga keuangan lainnya adalah inflasi. Inflasi merupakan musuh terbesar bagi perkeonomian, khususnya bagi bank syariah maupun bank konvensional. Pergerakan inflasi dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, hal ini dapat berpengaruh karena apabila inflasi tinggi akan berdampak pada nasabah yang ingin menabung karena nilai mata uang yang ditabung semakin rendah.⁶

Dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, bank bertindak sebagai *sahib al-mal* (pemilik modal) dan nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang

⁶ Sumardi, A. Rarris Romdoni, "Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Musarakah* (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018)". Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.6 No.3 (Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia,2020) h.3

dipersamakan dengan itu disebut sebagai nasabah penerima fasilitas. Nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dana dengan membagi keuntungan usaha dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (wanprestasi).⁷

Berikut ini merupakan laporan perkembangan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia:

Tabel 1.2
Perkembangan Laporan Keuangan Bank Umum
Syariah 2017-2021

Tahun	DPK (Miliar)	NPF (%)	ROA(%)	Mudharabah (Miliar)
2017	283.393	2,58	0,63	893
2018	257.606	1,95	1,28	717
2019	288.978	1,88	1,73	589
2020	322.853	1,57	1,40	510
2021	365.421	0,81	1,55	419

Sumber: www.ojk.go.id

Pada tabel 1.2 perkembangan DPK pada Bank Umum Syariah dari tahun 2017 sebesar Rp. 283.393 sampai dengan 2021 Rp. 365.421 mengalami peningkatan dan penurunan pada tiap tahunnya. Kemudian perkembangan NPF pada tahun 2017 sebesar 2,58% sedangkan pada tahun 2021 NPF berkembang

⁷ A. Wangsawidjaja Z, “*Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 39.

sebesar 0,81%, hal ini dikarenakan NPF yang mengalami fluktuatif. Pada perkembangan ROA tahun 2017 sebesar 0,63% sampang dengan 2021 sebesar 1,55%, hal ini juga dikarenakan ROA pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuatif.

Berdasarkan pemaparan diatas serta hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda (*research gap*), maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), NON PERFORMING FINANCE (NPF) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2017-2021”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. *Non Performing Finance* (NPF) Bank Umum Syariah ada penurunan pada setiap tahunnya.
3. *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan setiap tahunnya.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar peneliti lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi masalah pada penelitian ini pada:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah.
3. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari tahun 2017-2021.

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah diatas, maka untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudharabah* secara parsial pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* secara parsial pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *mudharabah* secara parsial pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*,(NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *mudharabah* secara simultan pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021.

2. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *mudharabah* Tahun 2017-2021.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Hasil dari penelitian ini semoga menambah pengetahuan serta wawasan para pembaca, dan dapat menambah daftar referensi pembaca bagi yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh DPK, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah.

2. Lembaga Perbankan Syariah


Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh DPK, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan *Mudharabah* di bank syariah,

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, semoga hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada di perbankan syariah sehingga dapat memperluas

pengetahuan mengenai pengaruh DPK, NPF, dan ROA khususnya terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

G. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Pada Gambar 1.1 diatas, penelitian ini mengambil topik pengaruh DPK, NPF dan ROA terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu DPK (X₁), NPF (X₂) dan ROA (X₃) dan satu variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah* (Y). Gambar anak panah di atas menunjukkan kerangka berpikir bahwa adanya hubungan antara variabel (X₁, X₂ dan X₃) terhadap variabel dependen (Y). Keterangan garis penuh menunjukkan pengaruh secara parsial sedangkan garis tersambung adalah pengaruh secara simultan. Kemudian variabel-variabel tersebut yang akan menentukan arah penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah pada bab I.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, penulis menguraikan beberapa hal tentang sistematika penulisan. Penulisan ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan kerangka pemikiran.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian mengenai bank syariah, landasan teori-teori yang berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), *Return On Asset* (ROA), pembiayaan *mudharabah* sebagai hasil dari studi pustaka, penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, definisi dan operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang merupakan ringkasan yang diperoleh dari pembahasan.